



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 67/Pid.Sus/2014/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Yanto Bin Kaoda
Tempat lahir	: Palopo
Umur / tanggal lahir	: 52 tahun / 04 Mei 1962
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Gamalama I Samping Bank Mandiri Sorowako (rumah kebun) Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tukang ojek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik dalam tahanan rutan, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 01 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili dalam tahanan rutan sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 27 Juli 2014 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Yanto Bin Kaoda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanto Bin Kaoda dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam masa tahanan ditambah dengan denda Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru bertuliskan Army;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar kudung warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah jambu;

Dikembalikan kepada korban Adinda Nur Aeni;

- 1 (satu) unit moter Honda Supra X 125 warna merah, hitam dan putih DD 2141RJ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar tikar warna silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Yanto Bin Kaoda;

4. Menetapkum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pledooi atau Pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa terdakwa **Yanto Bin Kaoda** pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jl Gamalama I samping Bank Mandiri Sorowako (rumah kebun) Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa korban Adinda Nur Aeni adalah anak perempuan berusia 12 (dua belas) tahun anak dari pasangan suami istri Subhan dan Nur Ida yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41178/Istimewa/Duk-Capil/XII/2010. Yang ditandatangani oleh Drs. Ridwan Tumba Lolo, M.Si selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Luwu;

- Berawal ketika korban sedang berada disekolahnya di SD 256 Dongi, ketika itu korban mau pulang kerumahnya ingin mengambil karung, selanjutnya korban melihat terdakwa yang sedang parkir didepan pintu gerbang sekolah korban menghampiri terdakwa dan mengatakan **"om ada ga kandu' ta, kalau ada minta ka satu karena mau saya pake di sekolah untuk angkat pasir"**. Lalu terdakwa menjawab **"sini mako kita ambil di rumah"**, kemudian terdakwa membawa korban dengan mengendarai sepeda motornya pergi ke rumah terdakwa, sesaipainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan menutup pintu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa korban ke dalam kamar terdakwa dan membentak korban dengan suara keras **"jangan ko tanya mama mu awasko kalau kau tanya, buka celanamu cepat"**. Korban dengan ketakutan langsung membuka celana training miliknya bersama dengan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh korban tidur di lantai di atas tikar kemudian terdakwa membuka baju serta celananya dan langsung menindih korban dan menempelkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan korban lalu mendorongnya hingga kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan korban dan terdakwa menarik turunkan pantatnya beberapa kali sampai mengeluarkan air mani.
- Berdasarkan berita acara visum et repertum Rumah Sakit Inco Sorowako Nomor : 189/PT.Vale/Med-Rec/03/14 tanggal 02 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristina Norma Susilowati selaku dokter yang memeriksa atas diri korban Andinda Nur Aeni, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan khusus :

Daerah kemaluan dan sekitarnya:

- Rambut daerah Pubis;
- daerah sekitar bibir kemaluan : kemerahan dan keputihan positif.
- Inspeksi

Pemeriksaan penunjang = Tes kehamilan, tes lendir vagina : Positif

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur:

RT=Colok Dubur : otot-oto dubur mencekik, dinding dalam dubur licin. Pada pemeriksaan selaput darah didapatkan robek arah jam enam.

Kesimpulan:

Seorang anak perempuan umur sebelas tahun diantarkan oleh ibu, dua orang saudara dan polisi dengan keluhan sudah diperkosa satu hari yang lalu.

Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah anak tersebut robek arah jam enam;

Perbuatan terdakwa Yanto Bin Kaoda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Yanto Bin Kaoda** pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jl Gamalama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Bank Mandiri Sorowako (rumah kebun) Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa korban Adinda Nur Aeni adalah anak perempuan berusia 12 (dua belas) tahun anak dari pasangan suami istri Subhan dan Nur Ida yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 41178/Istimewa/Duk-Capil/XII/2010. Yang ditandatangani oleh Drs. Ridwan Tumba Lolo, M.Si selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Luwu;
- Berawal ketika korban sedang berada disekolahnya di SD 256 Dongi, ketika itu korban mau pulang kerumahnya ingin mengambil karung, selanjutnya korban melihat terdakwa yang sedang parkir didepan pintu gerbang sekolah korban menghampiri terdakwa dan mengatakan **"om ada ga kandu' ta, kalau ada minta ka satu karena mau saya pake di sekolah untuk angkat pasir"**. Lalu terdakwa menjawab **"sini mako kita ambil di rumah"**, kemudian terdakwa membawa korban dengan mengendarai sepeda motornya pergi ke rumah terdakwa, sesaipainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan menutup pintu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa korban ke dalam kamar terdakwa dan membentak korban dengan suara keras **"jangan ko tanya mama mu awasko kalau kau tanya, buka celanamu cepat"**. Korban dengan ketakutan langsung membuka celana training miliknya bersama dengan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh korban tidur di lantai di atas tikar kemudian terdakwa membuka baju serta celananya dan langsung menindih korban dan menempelkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan korban lalu mendorongnya hingga kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan korban dan terdakwa menarik turunkan pantatnya beberapa kali sampai mengeluarkan air mani.
- Berdasarkan berita acara visum et repertum Rumah Sakit Inco Sorowako Nomor : 189/PT.Vale/Med-Rec/03/14 tanggal 02 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristina Norma Susilowati selaku dokter yang memeriksa atas diri korban Andinda Nur Aeni, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan khusus :

Daerah kemaluan dan sekitarnya:

- Rambut daerah Pubis;
- daerah sekitar bibir kemaluan : kemerahan dan keputihan positif.
- Inspeksi

Pemeriksaan penunjang = Tes kehamilan, tes lendir vagina : Positif

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur:

RT=Colok Dubur : otot-otot dubur mencekik, dinding dalam dubur licin. Pada pemeriksaan selaput darah didapatkan robek arah jam enam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Seorang anak perempuan umur sebelas tahun diantarkan oleh ibu, dua orang saudara dan polisi dengan keluhan sudah diperkosa satu hari yang lalu.

Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah anak tersebut robek arah jam enam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat

(2) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Adinda Nur Aeni.

Saksi memberikan keterangan didepan persidangan tanpa disumpah / janji karena masih anak-anak :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wita awalnya saksi berada di sekolah di SD 256 Dongi, hendak pulang ke rumahnya mengambil karung, selanjutnya korban melihat terdakwa sedang parkir didepan gerbang sekolah lalu menghampirinya dan mengatakan "Om ada kandu'ta, kalau ada minta ka satu karena mau saya pakai di sekolah untuk angkat pasir" lalu terdakwa menjawab "sini mako kita ambil di rumah";
- Bahwa, terdakwa bersama korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah terdakwa;
- Bahwa, di dalam rumah terdakwa lalu membentak saksi korban dengan suara keras mengatakan "jangan ko tanya mamamu awas ko kalau kau tanya, buka celanamu cepat" karena korban takut sehingga korban membuka celana training dan baju yang digunakannya, lalu terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk baring di atas tikar;
- Bahwa, kemudian terdakwa memuka baju dan celana kemudian memasukkan kemaluannya kedalam Vagina saksi korban dengan cara terdakwa memegang kemaluannya lalu memasukkan kedalam vagina saksi lalu menaik turunkan kemaluannya;
- Bahwa, saksi korban merasa kesakitan saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa, alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di luar;
- Bahwa, setelah selesai disetubuhi, terdakwa lalu menyuruh saksi untuk mengenakan baju dan celana lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi dan mengatakan jangan beritahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa saksi disetubuhi sebanyak 1 kali;
- Bahwa, setelah disetubuhi saksi lalu pergi ke sekolah dengan naik ojek;

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurida

Saksi memberikan keterangan didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Adinda Nur Aeni;
- Bahwa, awalnya saksi diberitahukan oleh saksi Muh. Hidayat kalau melihat anak saksi pernah dibawa oleh tukang ojek yaitu terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di dalam rumah di Kompleks Rumah Susun saksi menanyakan kepada terdakwa perihal apa yang terjadi kemudian korban mengakui, kalau pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 08.00 Wita om nakasi tidurka di rumahnya di kebun dekat Bank Mandiri baru disuruh buka celana dan om tersebut mengatakan kepada saya buka cepat jangan bilang siapa-siapa lalu om tersebut memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin om mengeluarkan air mani;
- Bahwa, setelah mendengar pengakuan anak saksi Adinda Nur Aeni saksi lalu menghubungi tante meminta pendapat kemudian ke kantor polisi melaporkan peristiwa yang dialami anak saksi;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, anak saksi Adinda Nur Aeni mengalami sakit pada kemaluannya serta mengalami trauma dan malu untuk bermain bersama teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Saksi Muh. Hidayat Alias Max

Saksi memberikan keterangan didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama tukang ojek dan sering mangkal dipangkalan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 saksi berada di Perwakilan Bus Mega Mas Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur menunggu penumpang tiba-tiba teman saksi tukang ojek bernama Pak Dani menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi coba lihat mas setoran, ada anak sekolah dibawa masuk ke dalam pondoknya ;
- Bahwa, saksi kemudian menuju ke pondok kebun tempat terdakwa tinggal lalu mencoba untuk mengintip apa yang sedang terjadi namun terhalangi;
- Bahwa, saksi kemudian kembali ke tempat parkir Bank Mandiri Sorowako menceritakan kepada Pak Dani kalau tidak ada orang, namun tidak lama kemudian keluar seorang anak menggunakan kerudung dari rumah terdakwa sehingga kami memburunya namun tidak mendapatinya;
- Bahwa, kemudian saksi pergi mengambil motor Mas Setoran (terdakwa) ke Bank BRI sorowako untuk menunggu kedatangan terdakwa;
- Bahwa, mas Setoran (terdakwa) kemudian datang hendak mengambil motornya kemudian saksi menanyakan kepada Mas Setoran (terdakwa) "apa kamu bikin sama anak sekolah di Pondokmu" kemudian Mas Setoran (terdakwa) mengatakan "mau mengambil kandu" lalu terdakwa bertanya lagi "kenapa minta kandu lama sekali " lalu Mas Setoran (terdakwa) mengatakan "sakit perutku" lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 saksi bertemu dengan ibu saksi korban lalu saksi memberitahukan masalah ini kepada ibu saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi M. Ridwan Alias Dani

Saksi memberikan keterangan didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama tukang ojek dan sering mangkal dipangkalan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 06.30 Wita di depan SD 256 Dongi saksi melihat korban sudah berada di atas motor Honda Supra milik terdakwa sehingga saksi mengikuti arah tujuan terdakwa bersama korban. Saksi melihat terdakwa menurunkan korban di depan pondok yang merupakan tempat tinggal terdakwa kemudian saksi memperhatikan saksi korban bersama dengan terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut;
- Bahwa, saksi lalu memberitahukan kepada saksi Muh. Hidayat atas apa yang saksi lihat, kemudian saksi Muh. Hidayat menuju ke Pondok terdakwa yang biasa saksi panggil **Mas Setoran** namun tidak melihat terdakwa dan saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban Dinda keluar dari jalan setapak pondok mas Setoran (terdakwa) menuju ke jalan raya;
- Bahwa, kemudian saksi mengejar saksi dinda namun tidak menemukannya sehingga saksi kembali ketempat parkir di Bank Mandiri dan bertemu dengan terdakwa dan saksi Max lalu saksi bertanya kepada Max “kamu apakah Dinda?” terdakwa mengatakan “meminta karung kepada saya” lalu terdakwa pergi dengan alasan “sakit perut” ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi Nur Amaliyah Alias Lia

Saksi memberikan keterangan didepan persidangan tanpa disumpah /janji karena masih anak-anak:

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi korban Adinda Nuraeni karena satu sekolah yaitu SD N. 256 Dongi Sorowako dan satu kompleks tempat tinggal dengan korban di rumah susun Desa Sorowako kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 06.30 Wita di depan SD 256 Dongi saksi melihat korban sedang naik di atas motor Honda Supra warna merah hitam dan putih milik tukang ojek yang sering parkir di depan pintu gerbang, setelah itu tukang ojek tersebut membonceng saksi Adinda Nuraeni meninggalkan sekolah saksi;
- Bahwa, tukang ojek yang membawa saksi Adinda Nuraeni adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wita saksi mengantar anak sekolah ke SD 256 Dongi, selanjutnya korban mendekati terdakwa sedang parkir didepan gerbang sekolah mengatakan “Om ada kandu'ta, kalau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ka satu karena mau saya pakai di sekolah untuk angkat pasir" lalu terdakwa menjawab "sini mako kita ambil di rumah";

- Bahwa, terdakwa bersama korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk bersetubuh dan saksi korban mau melakukan persetubuhan tanpa paksaan;
- Bahwa, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka semua pakaiannya lalu menyuruhnya untuk berbaring di atas tikar kemudian terdakwa membuka celananya;
- Bahwa, saat saksi korban berbaring terlentang di atas tikar terdakwa langsung meraba dengan menggunakan tangan kirinya ke alat kelamin korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa, terdakwa menghentikan perbuatannya saat alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di luar alat kelamin saksi korban;
- Bahwa, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa, saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit;
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan tersebut saksi korban pergi meninggalkan pondok;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit PT. INCO Tbk Sorowako No. 189/PT.VALE/MED-REC/03/14 tertanggal 02 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cristina Norma Susilowati, dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41178/Istimewa/Duk-Capil/XII/2010. Atas nama Adinda Nur Aeni Subhan adalah benar merupakan Akta Kelahiran saksi Adinda Nur Aeni Subhan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru bertuliskan Army, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam warna putih, 1 (satu) lembar kudung warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah jambu, 1 (satu) unit moter Honda Supra X 125 warna merah, hitam dan putih DD 2141RJ, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar tikar warna silver, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Primair : Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Subsidaire : Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Yanto Bin Kaoda** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in person);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja (opzet)” menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MVT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain” tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriyah (fisik) namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula “*Psychische dwang*” (paksaan / tekanan psikis atau kejiwaan) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552 / K / Pid / 1994 tanggal 28 September 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Adinda Nur Aeni di rumah kebun di dekat Bank Mandiri Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Adinda Nur Aeni berada di sekolah di SD 256 Dongi, hendak pulang ke rumahnya mengambil karung, selanjutnya saksi Adinda Nur Aeni melihat terdakwa sedang parkir didepan gerbang sekolah lalu menghampirinya dan mengatakan “Om ada kandu’ta, kalau ada minta ka satu karena mau saya pakai di sekolah untuk angkat pasir” lalu terdakwa menjawab “sini mako kita ambil di rumah”. Kemudian terdakwa membawa korban dengan mengendarai sepeda motornya pergi ke rumah terdakwa, sesaipainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan menutup pintu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa korban ke dalam kamar terdakwa dan membentak korban dengan suara keras “**jangan ko tanya mama mu awasko kalau kau tanya, buka celanamu cepat**”. Korban dengan ketakutan langsung membuka celana training miliknya bersama dengan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh korban tidur di lantai di atas tikar kemudian terdakwa membuka baju serta celananya dan langsung menindih korban dan menempelkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan korban lalu mendorongnya hingga kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan korban yang mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada kemaluannya dan terdakwa menarik turunkan pantatnya beberapa kali sampai mengeluarkan air mani. Hal ini diperkuat pula oleh hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PT. Vale Tbk Sorowako No. 189/PT.Vale/Med-Rec/03/14 tertanggal 02 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cristina Norma Susilowati selaku dokter yang memeriksa atas diri korban Adinda Nur Aeni dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan khusus :

Daerah kemaluan dan sekitarnya:

- Rambut daerah Pubis;
- daerah sekitar bibir kemaluan : kemerahan dan keputihan positif.
- Inspeksi

Pemeriksaan penunjang = Tes kehamilan, tes lendir vagina : Positif

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur:

RT=Colok Dubur : otot-oto dubur mencekik, dinding dalam dubur licin. Pada pemeriksaan selaput darah didapatkan robek arah jam enam.

Kesimpulan:

Seorang anak perempuan umur sebelas tahun diantarkan oleh ibu, dua orang saudara dan polisi dengan keluhan sudah diperkosa satu hari yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah anak tersebut robek arah jam enam;

Menimbang, bahwa saksi Adinda Nur yang masih duduk di bangku SD dikategorikan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena saksi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 31 Mei 2002 berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41178/Istimewa/Duk-Capil/XII/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda karena menyangkut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Bin KAODA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru bertuliskan Army;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar kudung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah jambu;

Dikembalikan kepada korban Adinda Nur Aeni;

- 1 (satu) unit moter Honda Supra X 125 warna merah, hitam dan putih DD 2141RJ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar tikar warna silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Yanto Bin Kaoda;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh kami **DJULITA TANDI MASSORA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S, S.H.M.H** dan **RIA HANDAYANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **USMAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili, dengan dihadiri oleh **ALFIAN BOMBING, S.H.M.H** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Malili serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SYARIF S, S.H.M.H

DJULITA TANDI MASSORA, S.H

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

RIA HANDAYANI, S.H

USMAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)